

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perbandingan pelaksanaan arbitrase *online* di SIAC dan di BANI memiliki dasar hukum dan aturannya masing-masing. Pelaksanaan arbitrase *online* di SIAC memiliki peraturan prosedur arbitrase *online* yang lebih jelas dan lengkap, SIAC dapat melaksanakan arbitrase *online* karena pada *SIAC Rules, Arbitration Act of Singapore* dan UNCITRAL yang menjadi landasan hukum pelaksanaan arbitrase di SIAC sudah mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan arbitrase *online* dimulai dari proses Pendaftaran Arbitrase secara *online*, proses *Hearing* (Sidang Pemeriksaan) yang dapat dilakukan menggunakan *Video Conference* atau *Telephone* dan memberikan bukti-bukti menggunakan data elektronik, sampai Putusan Arbitrase yang dilakukan secara *online*. Lalu pelaksanaan arbitrase *online* di BANI memungkinkan untuk melaksanakan arbitrase *online*, namun hanya saja Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI dan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi landasan hukum pelaksanaan arbitrase di BANI tidak memiliki aturan yang mengatur secara tegas dan jelas. Pada Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI dan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase memungkinkan untuk melaksanakan Pendaftaran Arbitrase secara *online*, namun pada proses berikutnya yaitu Sidang Pemeriksaan *online*, sampai Putusan Arbitrase *online* tidak memiliki aturan yang jelas mengenai hal tersebut.

Pengaturan mengenai pelaksanaan arbitrase *online* di SIAC, dapat diadopsi oleh BANI dan dijadikan hukum acara pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia. Terutama dalam hal Sidang Pemeriksaan *online* dan Putusan Arbitrase *online*, yang di Indonesia tidak memiliki pengaturan mengenai dua hal tersebut. Pada Sidang Pemeriksaan jika dilakukan menggunakan *Video Conference* atau *Telephone* dan memberikan bukti-bukti menggunakan data elektronik di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap lembaga yang melakukan persidangan menggunakan *Video Conference* atau *Telephone* dan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk memanfaatkan/mengembangkan teknologi informasi untuk digunakan oleh lembaga yang telah dibentuk untuk melakukan persidangan secara *online*. Bukti-bukti dalam bentuk data elektronik juga memiliki akibat hukum yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.

Kemudian Putusan Arbitrase *online*, Putusan Arbitrase *online* akan tetap dianggap sah apabila tidak melanggar unsur-unsur Putusan Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengiriman Putusan Arbitrase secara elektronik menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap memiliki akibat hukum, keabsahan/kekuatan hukum untuk para pihak yang bersengketa.

Sehingga pengaturan arbitrase *online* di SIAC, dapat diadopsi oleh BANI maupun Undang-Undang Arbitrase Indonesia karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang lain maupun norma yang ada di Indonesia.

## **B. Saran**

Meskipun secara praktek arbitrase *online* sudah dilaksanakan oleh lembaga BANI dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 20.015/V/SK-BANI/HU tentang aturan dan prosedur arbitrase elektronik, namun tidak ada klausula yang mengatur tentang pelaksanaan arbitrase *online* itu sendiri. Oleh karena itu seharusnya pemerintah membuat Rancangan Undang-undang tentang arbitrase *online* dan BANI sebagai lembaga arbitrase Indonesia dapat meniru peraturan SIAC mengenai pelaksanaan arbitrase *online* hal ini dikarenakan tidak ada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Sehingga dengan adanya kalusul yang jelas maka pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia dapat berjalan dengan baik.